

Bahasa Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Bianka Ilmi Adelia Putri^{1*}, Nadya Nabila Salsabila², AchmadSato Uzzaid³, Salsabila Mustika Annas⁴, Anastasia Kayla Ruwiyanto⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010062@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010308@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010354@student.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia, E-mail: mustikasalsabila6@gmail.com

⁵Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia, E-mail: s120122132@student.ubaya.ac.id

Abstrak

Bahasa hukum memegang peran fundamental dalam membentuk kejelasan dan kepastian norma dalam setiap peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, masih banyak regulasi di Indonesia yang menggunakan bahasa hukum secara tidak konsisten, tidak presisi, serta memuat ambiguitas yang membuka ruang multitafsir. Kondisi ini tidak hanya menghambat implementasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi problematika redaksi normatif yang lazim ditemukan, serta menawarkan model pembakuan bahasa hukum yang selaras dengan asas *lex certa* dan ketentuan teknik perundang-undangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan linguistik hukum, penelitian ini menemukan bahwa kualitas bahasa hukum dalam sejumlah regulasi sering kali tidak memenuhi prinsip kejelasan rumusan, efektivitas struktur kalimat, konsistensi terminologi, dan kepastian norma. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 beserta lampirannya dengan praktik penyusunan regulasi. Sebagai kontribusi, penelitian ini menawarkan model penyempurnaan bahasa hukum melalui standardisasi istilah, penyusunan struktur kalimat yang lebih sederhana dan sistematis, serta peningkatan profesionalisme legal drafter agar proses legislasi lebih akurat dan responsif. Dengan demikian, pembakuan bahasa hukum menjadi langkah strategis untuk mendukung efektivitas peraturan dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

Kata kunci: Bahasa Hukum; Legal Drafting; Kejelasan Rumusan; Peraturan Perundang-Undangan.

I. Pendahuluan

Bahasa hukum merupakan unsur fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi medium yang mentransformasikan gagasan normatif pembentuk undang-undang menjadi norma yang mengikat seluruh masyarakat. Namun, berbagai produk regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa redaksi bahasa hukum tidak selalu memenuhi standar kejelasan dan ketepatan makna. Ketidakkonsistenan istilah, kalimat yang panjang dan tidak ekonomis, serta struktur rumusan yang tidak mengikuti prinsip monosemantik sering menimbulkan ambiguitas pada tahap implementasi. Dalam konteks negara hukum, persoalan kebahasaan bukan semata-mata permasalahan teknis, melainkan persoalan normatif yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Ambiguitas redaksi dapat

membuat norma gagal mencapai tujuan regulatifnya karena aparat penegak hukum dan masyarakat dituntut menafsirkan ketentuan yang tidak jelas.¹

Bahasa hukum juga memiliki signifikansi substansial karena merupakan instrumen utama dalam membentuk, menyampaikan, dan memaknai norma hukum. Kualitas bahasa baik dari aspek diksi, struktur kalimat, maupun konsistensi terminologi berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum, efektivitas regulasi, dan legitimasi suatu peraturan. Sebagai disiplin yang bersifat sui generis, ilmu hukum memiliki struktur bahasa internal yang melekat pada logika hukumnya sendiri. Oleh karena itu, ketidakpresisian bahasa atau penggunaan istilah yang tidak tepat dapat mengganggu konstruksi normatif yang hendak dibangun. Literatur mengenai perumusan norma menegaskan bahwa bahasa hukum yang tidak konsisten akan mempengaruhi ruang interpretasi sehingga norma menjadi tidak operasional dan berpotensi menimbulkan konflik makna dalam penerapannya.²

Dari aspek normatif, UU No. 12 Tahun 2011 beserta Lampiran II telah menetapkan standar teknik perundang-undangan, termasuk prinsip kejelasan rumusan, konsistensi istilah, dan penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai syarat pembentukan peraturan yang baik. Ketentuan ini mengharuskan setiap peraturan dirumuskan dengan bahasa yang lugas, sistematis, dan dapat dipahami secara seragam oleh seluruh subjek hukum. Namun, penelitian mengenai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa standar kebahasaan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik legislasi. Penyusunan regulasi masih dipengaruhi oleh variasi kemampuan perancang peraturan (legal drafter), perbedaan gaya bahasa antar-instansi, serta tidak adanya glosarium hukum yang terstandar. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik ini memperlihatkan bahwa aspek kebahasaan merupakan titik lemah dalam proses pembentukan peraturan.³

Walaupun terdapat peningkatan perhatian terhadap teknik perundang-undangan, kajian mengenai linguistik hukum sebagai bagian integral dari pembentukan norma masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada

¹ Cantika, M. S., Herliza, P. D., Perawati, P., & Ananda, N. (2024). *Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Penegakan Hukum*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 475–480.

² Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337–347.

³ Effendy, T. (2013). *Bahasa Peraturan Perundang-Undangan*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(10), 20–27.

prosedur legislasi, hierarki regulasi, atau analisis substansi, dan belum menempatkan bahasa hukum sebagai objek kajian utama. Padahal, kualitas bahasa secara langsung menentukan dapat atau tidaknya suatu norma diterapkan secara konsisten. Karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada tiga pertanyaan penting: bagaimana karakter dan kedudukan bahasa hukum dalam penyusunan peraturan; apa saja problematika kebahasaan yang muncul dalam praktik penyusunan norma; dan bagaimana model pembakuan bahasa hukum yang efektif untuk mendukung kepastian hukum. Kajian mengenai pembakuan bahasa hukum menjadi penting untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengaturan dan penegakan hukum.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian asas, norma, dan ketentuan hukum positif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 beserta Lampiran II terkait teknik penyusunan peraturan, serta pendekatan linguistik hukum untuk menganalisis struktur bahasa, terminologi, dan karakteristik kebahasaan yang digunakan dalam regulasi. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan normatif yang komprehensif mengenai kualitas bahasa hukum serta problematika redaksional dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

III. Analisis & Pembahasan

A. Kedudukan dan Karakter Bahasa Hukum dalam Penyusunan Peraturan

Prinsip Kejelasan Rumusan dalam Bahasa Hukum

Bahasa hukum menuntut kejelasan rumusan sebagai syarat fundamental agar norma dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kejelasan rumusan mencakup ketegasan makna, ketepatan pilihan kata, serta struktur kalimat yang memungkinkan penafsiran tunggal oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketidajelasan redaksi atau penggunaan istilah yang bersifat kabur (*vague terms*) dapat membuka ruang multitafsir sehingga mengganggu efektivitas norma dalam praktik. Dalam perspektif ilmu hukum, bahasa hukum harus bersifat monosemantik hanya memiliki

satu makna agar norma yang dituangkan tidak menimbulkan interpretasi yang saling bertentangan.⁴ Prinsip ini sangat penting mengingat bahasa merupakan medium utama bagi pembentuk undang-undang untuk mengkomunikasikan kehendak normatif secara tegas. Apabila rumusan pasal tidak jelas, maka keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak dapat terwujud secara optimal.

Konsistensi Terminologi dalam Sistem Regulasi

Konsistensi terminologi merupakan prinsip dasar dalam penyusunan peraturan agar tidak terjadi disharmoni antarnorma. Istilah yang digunakan dalam suatu undang-undang harus dipertahankan secara seragam antar-pasal, antar-bab, bahkan antar-tingkatan peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan penggunaan istilah dapat menyebabkan kekeliruan dalam penafsiran, terlebih jika sebuah istilah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam konteks regulasi tertentu. Literatur perundang-undangan menegaskan bahwa konsistensi redaksi merupakan salah satu indikator kualitas legal drafting, karena peraturan yang menggunakan istilah berbeda untuk konsep yang sama akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana hukum.⁵

Dalam konteks praktik legislasi Indonesia, persoalan inkonsistensi terminologi kerap muncul akibat kurangnya harmonisasi antar lembaga penyusun maupun tidak adanya glosarium nasional yang mengikat sebagai acuan bersama. Konsistensi ini bukan hanya masalah teknis bahasa, tetapi juga persoalan legitimasi regulasi, karena ketidaksesuaian terminologi dapat melemahkan koherensi sistem hukum secara keseluruhan.

Ketegangan antara Prinsip Ideal Bahasa Hukum dan Realitas Praktik

Meskipun prinsip bahasa hukum menghendaki kejelasan, ketegasan, dan konsistensi, realitas penyusunan peraturan menunjukkan bahwa idealitas tersebut sering kali tidak tercapai. Terdapat ketegangan antara tuntutan teoritis bahasa hukum dan praktik legislasi yang dipengaruhi banyak faktor, seperti lemahnya penguasaan teknik redaksi oleh legal drafter, kurangnya koordinasi antarinstansi dalam proses harmonisasi, serta absennya standar kebahasaan yang diterapkan secara seragam. Dalam beberapa kasus,

⁴ Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.

⁵ Effendy, T. (2013). Bahasa Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10), 20-27.

redaksi peraturan justru mencerminkan gaya bahasa birokratis yang berbelit-belit, tidak ekonomis, dan jauh dari struktur kalimat normatif yang efektif.⁶ Selain itu, perbedaan latar belakang penyusun peraturan, ketergantungan pada interpretasi masing-masing lembaga, dan tekanan politik dalam proses legislasi menyebabkan kaidah kebahasaan sering dikompromikan demi kepentingan substansi atau kecepatan penyusunan. Akibatnya, meskipun pedoman normatif telah mengatur prinsip penyusunan bahasa hukum, implementasinya masih belum konsisten, sehingga menciptakan jarak antara idealitas bahasa hukum dan kualitas regulasi yang dihasilkan. Ketidaksesuaian ini mempertegas urgensi pembakuan bahasa hukum yang lebih sistematis dan berbasis standar nasional.

B. Pengaturan Bahasa Hukum dalam Sistem Perundang-Undangan

Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan Bahasa Hukum

Pengaturan bahasa hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011 menempatkan bahasa sebagai elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap rumusan norma memiliki kejelasan makna, dapat dibaca secara efektif, dan tidak menimbulkan ruang penafsiran yang berlebih. Kejelasan rumusan menjadi penting karena bahasa yang tidak tegas dapat menghambat pelaksanaan norma, bahkan menciptakan ketidakpastian hukum.⁷ Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi penerapan bahasa Indonesia baku, pemilihan istilah yang tepat, serta penyusunan kalimat yang logis dan mudah dipahami oleh seluruh subjek hukum. Dengan demikian, bahasa hukum diposisikan bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai kerangka yang memastikan norma dapat dioperasionalkan secara konsisten.

Ketentuan tentang Struktur Kalimat dan Rumusan Norma

Ketentuan mengenai struktur rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa kalimat hukum harus mengikuti pola yang sistematis dan logis. Unsur-unsur seperti subjek, perintah, syarat, dan pengecualian menjadi bagian inti dari bangunan kalimat hukum yang baik, karena menentukan batas kewenangan, kewajiban,

⁶ Sasangka, S. S. T. W. (2016). Problematika Bahasa Perundang-undangan. *Kajian*, 16(4), 627-654.

⁷ Effendy, T. (2013). Bahasa Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10), 20-27.

maupun larangan.⁸ Kalimat yang tidak mengikuti pola tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan interpretasi dan menurunkan efektivitas norma.

Selain itu, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan agar setiap istilah kunci dimuat secara jelas dalam bagian Ketentuan Umum, khususnya melalui definisi yang bersifat tunggal dan konsisten. Poin ini penting untuk menghindari variasi makna di antara pasal-pasal yang memiliki kedudukan berbeda. Dengan demikian, struktur kalimat dan definisi istilah bukan hanya elemen teknis, melainkan mekanisme untuk menjaga koherensi dan kepastian hukum.

Beberapa unsur teknis dalam penyusunan norma biasanya mencakup:

- (1) penegasan subjek hukum (siapa yang dikenai norma),
- (2) bentuk perintah atau larangan yang eksplisit,
- (3) batasan kondisi tertentu (syarat) yang relevan dengan pelaksanaan norma.

Elemen-elemen ini menjadi standar minimal untuk memastikan bahwa peraturan tidak mengalami distorsi makna dalam praktik.

Tantangan Implementasi Standar Bahasa dalam Praktik Penyusunan Regulasi

Meskipun pedoman kebahasaan telah diatur secara normatif, penerapannya dalam praktik penyusunan regulasi masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utamanya terletak pada kurangnya pengawasan kebahasaan dalam proses legislasi serta lemahnya keterampilan perumus regulasi dalam menerapkan prinsip-prinsip bahasa hukum.⁹ Fenomena ini menyebabkan banyak regulasi tidak mengikuti pola redaksi standar, baik dari sisi kejelasan kalimat maupun konsistensi istilah.

Selain itu, perbedaan kemampuan teknis antar-instansi penyusun peraturan turut memunculkan ketidakharmonisan gaya redaksi. Beberapa lembaga memiliki tim legal drafter yang lebih kuat, sementara lainnya masih mengandalkan pendekatan administratif yang tidak sepenuhnya berbasis teknik kebahasaan hukum. Akibatnya, standar bahasa hukum yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sering kali tidak diterapkan secara seragam. Tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa

⁸ Amin, F. et al. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka.

⁹ Sasangka, S. S. T. W. (2016). Problematika Bahasa Perundang-undangan. Kajian, 16(4), 627-654.

pembakuan bahasa hukum masih membutuhkan penguatan baik dari aspek regulasi maupun praktik penyusunan peraturan.

C. Problematika Bahasa Hukum dalam Regulasi

Ambiguitas dan Ketidakpastian Makna

Ambiguitas merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam bahasa hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran norma. Kata atau frasa yang memiliki makna ganda sering digunakan dalam peraturan, misalnya “sebagaimana mestinya”, “dalam keadaan tertentu”, atau “segera”. Penggunaan istilah yang tidak memiliki batasan jelas ini membuka ruang subjektivitas dalam penafsiran dan membuat penerapan norma tidak seragam antar-instansi.¹⁰ Ketidakjelasan makna juga menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menentukan batas perilaku yang diperintahkan atau dilarang, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan di tingkat implementasi. Ambiguitas dalam regulasi, dengan demikian, bukan hanya kesalahan kebahasaan, melainkan juga persoalan normatif karena mengganggu kepastian hukum.

Kalimat Panjang dan Tidak Ekonomis

Kalimat yang panjang, kompleks, dan dipenuhi anak kalimat merupakan salah satu problem paling umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan struktur kalimat yang terlalu bertele-tele membuat pembaca sulit menangkap inti norma dan tujuan pengaturannya.¹¹ Kalimat yang tidak ekonomis juga mengaburkan hubungan antara subjek, perintah, dan syarat, sehingga melemahkan fungsi normatif pasal tersebut. Dalam konteks bahasa hukum, setiap kalimat harus lugas dan langsung pada inti norma agar dapat dipahami secara cepat dan efektif. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak regulasi masih menggunakan gaya bahasa birokratis yang cenderung memperpanjang kalimat dan mengurangi keterbacaan.

Contoh karakteristik kalimat tidak ekonomis dalam regulasi antara lain:

- (1) penggunaan frasa pengulangan yang tidak diperlukan;
- (2) struktur kalimat yang memasukkan beberapa ketentuan dalam satu ayat;

¹⁰ Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337–347.

¹¹ Effendy, T. (2013). Bahasa Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10), 20–27.

(3) penyisipan keterangan yang seharusnya dipisahkan menjadi ayat baru.

Struktur semacam ini bertentangan dengan prinsip clarity of norm

yang menuntut ketegasan dan kesederhanaan redaksi.

Disharmoni Terminologiantar Peraturan

Disharmoni terminologi muncul ketika istilah yang digunakan dalam satu peraturan berbeda dengan istilah yang merujuk pada konsep yang sama dalam peraturan lain. Fenomena ini banyak ditemukan antara UU, PP, Perpres, hingga Peraturan Menteri.¹² Disharmoni biasanya terjadi karena tidak adanya glosarium hukum nasional yang bersifat mengikat, sehingga setiap instansi penyusun peraturan menggunakan definisi dan redaksi sendiri-sendiri. Akibatnya, makna suatu konsep hukum dapat berubah sesuai konteks peraturan yang mengaturnya.

Dampak disharmoni terminologi antara lain:

- (1) memunculkan konflik penafsiran antar-regulasi;
- (2) menimbulkan kesulitan dalam harmonisasi vertikal maupun horizontal;
- (3) melemahkan koherensi sistem hukum secara keseluruhan.

Tanpa adanya standar terminologi bersama, sistem peraturan perundang-undangan akan terus dihadapkan pada ketidakteraturan bahasa yang berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan efektivitas pengaturan.

D. Harmonisasi dan Model Pembakuan Bahasa Hukum

Harmonisasi bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai problematika kebahasaan yang selama ini menghambat efektivitas norma. Salah satu langkah utama dalam harmonisasi adalah penyusunan standar terminologi hukum yang bersifat baku dan dapat digunakan secara konsisten oleh seluruh pembentuk regulasi. Ketidakteraturan penggunaan istilah di berbagai level peraturan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki glosarium nasional yang mampu menjembatani perbedaan definisi antar-instansi. Keberadaan glosarium hukum nasional akan memberikan kepastian makna pada konsep-konsep yang digunakan dalam regulasi, sehingga setiap istilah yang dipilih

¹² Sasangka, S. S. T. W. (2016). Problematika Bahasa Perundang-Undangan. *Kajian*, 16(4), 627-654.

merujuk pada makna tunggal. Dengan demikian, penyusunan standar terminologi bukan hanya upaya administratif, tetapi juga bagian dari penguatan struktur normatif agar peraturan dapat ditafsirkan secara seragam oleh seluruh penegak hukum dan masyarakat.¹³

Integrasi pendekatan linguistik dengan legal drafting juga menjadi bagian penting dalam pembakuan bahasa hukum. Teknik penyusunan peraturan tidak cukup hanya mengacu pada pedoman formal, tetapi memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur bahasa, logika kalimat, serta hubungan antara bentuk redaksi dan makna normatif. Pendekatan linguistik membantu perancang peraturan memahami pentingnya pemilihan kata yang presisi, penyusunan kalimat yang ekonomis, dan penyusunan norma berdasarkan unsur yang lengkap seperti subjek, perintah, dan syarat.¹⁴ Dengan menggabungkan kaidah linguistik ke dalam proses perumusan norma, kualitas bahasa hukum dapat meningkat secara signifikan, sehingga makna setiap pasal menjadi lebih stabil, prediktif, dan terhindar dari interpretasi ganda.

Di samping itu, upaya pembakuan bahasa hukum tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas lembaga perumus dan penegak hukum. Variasi kualitas redaksi antarlembaga menunjukkan bahwa kompetensi dalam teknik perundang-undangan tidak merata, dan sering kali masih terdapat kekurangan dalam penguasaan aspek kebahasaan. Pelatihan legal drafting berbasis linguistik hukum diperlukan agar setiap perancang peraturan memahami kaidah redaksional yang benar dan mampu merumuskannya secara konsisten. Selain pelatihan, mekanisme harmonisasi yang lebih sistematis, seperti penggunaan sistem digital untuk memeriksa konsistensi istilah atau pelaksanaan peer review antar-instansi, dapat memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi.¹⁵ Melalui penguatan kapasitas dan harmonisasi antar lembaga, pembakuan bahasa hukum dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Bahasa hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi medium utama untuk merumuskan norma secara jelas, konsisten, dan efektif. Kualitas bahasa dalam suatu regulasi menentukan sejauh

¹³ Effendy, T. (2013). Bahasa Peraturan Perundang-Undangan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(10), 20–27.

¹⁴ Amin, F. et al. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka.

¹⁵ Sasangka, S. S. T. W. (2016). Problematika Bahasa Perundang-undangan. Kajian, 16(4), 627–654.

mana norma dapat dipahami, ditaati, dan dilaksanakan secara seragam oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Namun, berbagai persoalan seperti ambiguitas istilah, kalimat yang tidak ekonomis, serta inkonsistensi terminologi menunjukkan bahwa kualitas bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan masih menghadapi tantangan serius. Ketidaktepatan redaksi tidak hanya mengganggu interpretasi norma, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Berbagai problematika tersebut menegaskan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas bahasa hukum dalam proses legislasi. Standarisasi terminologi melalui glosarium hukum nasional, penyederhanaan struktur kalimat, dan integrasi pendekatan linguistik dalam legal drafting merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kejelasan dan konsistensi redaksi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme perumus regulasi melalui pelatihan dan harmonisasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk mewujudkan peraturan yang lebih presisi dan bebas multitafsir.

Secara keseluruhan, pembenahan bahasa hukum merupakan prasyarat mendasar bagi peningkatan kualitas legislasi nasional. Peraturan yang menggunakan bahasa yang presisi, konsisten, dan dapat dipahami dengan mudah akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas implementasi norma, dan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih tertib dan berfungsi optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan ilmiah yang sangat berarti selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat kualitas analisis dan ketepatan redaksional penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk, proofreader, juru ketik, serta individu dan lembaga yang menyediakan materi dan referensi yang diperlukan. Kontribusi dan kerja sama yang diberikan sangat membantu kelancaran proses penelitian hingga penyelesaian artikel ini.

Referensi

Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka.

- Cantika, M. S., Herliza, P. D., Perawati, P., & Ananda, N. (2024). Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Penegakan Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 475-480.
- Effendy, T. (2013). Bahasa peraturan perundang-undangan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(10).
- Elnizar, N. E. (2022). Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 578-598.
- Harjanti, W. (2010). Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme. Risalah Hukum, 29-36.
- Qamar, N. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.
- Sasangka, S. S. T. W. (2016). Problematika Bahasa Perundang-undangan. Kajian, 16(4), 627-654.
- Wahyuni, N. (2018). Analisis dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 77-87.